

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan

Jl. Merah Johansyah, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71217 71217 051721077

rutankandangan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemberian Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIKALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

No. SK : W.19.PAN.136/Kandangan/2024

Persyaratan

1. Dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
2. Telah Menjalani Paling Sedikit 2/3 (Dua Pertiga) Masa Pidana; Dan Berkelakuan Baik Dalam Kurun Waktu 9 (Sembilan) Bulan Terakhir;
3. Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Harus Telah Membayar Lunas Denda Dan Uang Pengganti Bagi Narapidana Terorisne, Harus Menunjukkan Kesadaran Dan Penyesalan Atas Kesalahan Yang Menyebabkan Dijatuhi Pidana Dan Menyatakan Ikrar;
4. Kesetian Kepada NKRI Secara Tertulis Bagi Narapidana Warga Negara Indonesia
5. Tidak Akan Mengulangi Perbuatan Tindak Pidana Terorisme Secara Tertulis Bagi Narapidana Warga Negara Asing
6. Surat Keterangan Telah Mengikuti Program Deradikalisasi Dari Kepala Lapas Dan/ Atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
7. Salinan Putusan Hakim Dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; - Laporan Perkembangan Pembinaan Narapidana Dan Anak Didik Pemasarakatan YangDibuat Oleh Wali Pemasarakatan Atau Hasil Assessment Resiko Dan Assessment Kebutuhan Yang Dilakukan Oleh Asesor; - Surat Pemberitahuan Kekejaksaan Negeri tentang rencanaa pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan; - Salinan register F dari Kepala Rutan
8. Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
9. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemaysarakatan tidak akanmelarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
10. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama yang menyatakan bahwa
11. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuataan melanggar hukum
12. Membantu dalam mebibing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Cuti Bersyarat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan

Jl. Merah Johansyah, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71217 71217 051721077

rutankandangan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali Pemasyarakatan Kelas IIB Kandangan menerima dan memeriksa permohonan pemberian Cuti Bersyarat Tindakan Pidana Tertentu (TPP) Rutan Negara Kelas IIB Kandangan
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Rutan - Kepala Rutan mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
3. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
4. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
5. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
6. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK CB
7. Rutan melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

- Untuk di Rutan paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
- Untuk di Kanwil paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjend Pas atau ditolak
- Untuk Ditjen Pas, paling lama ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan

Jl. Merah Johansyah, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71217 71217 051721077

rutankandangan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Email : rutankandangan@yahoo.co.id

Negara Kelas IIB Kandangan

Facebook : Rutan Kandangan

Instagram : @rutan_kandangan

Telp/Fax : (0517) 21077

SMS :0813 9633 8040 dan 0812 5020 546

